

- c) Segera dalam *ijāb* dan *qabūl*
 - d) Diperbolehkan menggunakan bahasa selain bahasa arab
- 2) Syarat kedua calon suami isteri
- a) Tidak dipaksa
 - b) Dapat memberikan persetujuan
 - c) Baligh
 - d) Berakal
 - e) Merdeka
- 3) Syarat wali
- a) Laki-laki
 - b) Berakal
 - c) Baligh
 - d) Merdeka
 - e) Seagama
- 4) Syarat saksi
- a) Dua orang laki-laki
 - b) Baligh
 - c) Berakal
 - d) Adil
 - e) Sah kesaksian budak
 - f) Islam
 - g) Bisa mendengar dan berbicara
 - h) Bukan ayah atau anak dari kedua calon suami isteri

